



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR : 272/pp.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN MUKTIJAYA  
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan **Muktijaya** Kecamatan **Baebunta Selatan** Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN *MUKTIJAYA* KECAMATAN *BAEBUNTA SELATAN* KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan ***Muktijaya*** Kecamatan ***Baebunta Selatan*** Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

**SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Muktijaya  
Pada tanggal 17 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUKTIJAYA

ttd

MUHAMMAD MUDHOFIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman

**LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARANOMOR : 272/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-  
Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELUARAHN/DESA MUKTIJAYA  
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN MUKTIJAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFAJAR, S.Pd.I	L	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
2	KARRAMA, S.Pd	P	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
3	JUNARAH RATTE	P	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
4	SRI WIDIWATI	P	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
5	NURUL RAHMA SARI	P	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
6	LULUK MUJIHARTONO, S.Pd	L	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA
7	ROHMAT	L	DSN SUMBER SARI DESA MUKTIJAYA

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGYARTI	L	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA
2.	TRI KURNIATI	P	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA
3.	SITI KHOMARIAH	P	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA
4.	ANDI CAHYONO	P	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA
5.	PURTRAN	L	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA
6.	AGUS SUBIANTO	L	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
7.	MAKMUR	L	DSN SUMBER BERAS DESA MUKTIJAYA

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	STEPANUS SISWO WIDODO	L	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
2.	NURHALIFA	P	DSN PARE-PARE DESA MUKTI JAYA

3.	RAHMADA INDAH SARI	P	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
4.	YESTIN YURIFHA	P	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
5.	SUHADA ASINGSARI	L	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
6.	GITO R	L	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA
7.	SLAMET HARIYANTO	L	DSN PARE-PARE DESA MUKTIJAYA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUKTIJAYA

ttd

MUHAMMAD MUDHOFIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman